

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

NOMOR HK.02.02.18A.18A5.09.23.138 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.18A.18A5.07.23.138 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 September 2023
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MATARAM,



Yosef Dwi Irwan Prakasa

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

NOMOR HK.02.02.18A.18A5.09.23.138 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MATARAM TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,9

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	79
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	95
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4,65
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106
		Jumlah desa pangan aman	31
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,5
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB BBPOM di Mataram	90
		Nilai AKIP BBPOM di Mataram	83
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	84,25
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	97
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	98

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MATARAM



Yosef Dwi Irwan Prakasa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
NOMOR HK.02.02.18A.18A5.09.23.138 TAHUN
2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

- Sasaran Kegiatan (SK) : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.
- Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.
- Cara Perhitungan dan formula :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

Dasar penetapan target 2020 - 2024

- o Sebagai baseline data hanya realisasi tahun 2019 karena pengelompokan sampel acak dan targeted baru dilakukan pada tahun 2019 , maka ditetapkan target pertahun dari 2020 – 2024 sebagai berikut :


Target 2020-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
50	52	54	56	58

- Berdasarkan surat Plt. Sestama BPOM nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 21 Nopember 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 dan realisasi tahun 2020 sehingga pada dokumen Reviu Renstra BBPOM di Mataram di Tahun 2021 dilakukan perubahan target sebagai berikut :

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
50	52	54	56	58	50	70	72	74	76

- Perubahan Target Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020-2022, diperoleh realisasi yang jauh di atas target di tahun 2020-2022.



Perbandingan Target, Realisasi dan % Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan hasil evaluasi, Jika menggunakan rata-rata realisasi tahun 2020-2022, maka target tahun 2023 dan 2024 ditetapkan masing-masing sebesar 76,0 dan 80,0.

Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
50	70	72	74	76	50	70	72	76	80

KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA

Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

- Sasaran Kegiatan (SK) : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.
- Cara Perhitungan dan formula :

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$


Dasar penetapan target 2021 - 2024

- o Indikator ini merupakan indikator baru sejak Tahun 2021. Sebagai baseline data digunakan realisasi tahun 2020. Berdasarkan surat Plt. Sestama BPOM nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 21 Nopember 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 dan dokumen Reviu Renstra BBPOM di Mataram di Tahun 2021 maka ditetapkan target pertahun dari 2021 – 2024 sebagai berikut :

Target 2020-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
-	78	80	82	84

Perubahan Target Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021-2022, diperoleh realisasi yang jauh di atas target di tahun 2021-2022.



Perbandingan Target, Realisasi dan % Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan hasil evaluasi, Jika menggunakan rata-rata realisasi tahun 2020-2022, dan prediksi kenaikan realisasi sebesar 5%, maka target tahun 2023 dan 2024 ditetapkan masing-masing sebesar 85,0 dan 90,0.

Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-	78	80	82	84	-	78	80	85	87

KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Masing–Masing Wilayah Kerja UPT

- Sasaran Kegiatan (SK) : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
- Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
- Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
 - Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
 - Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.
- Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

- Skala pengukuran untuk indeks kesadaran masyarakat menggunakan skor berskala 0 – 100.

Tabel 1. Interpretasi Indeks Kesadaran Masyarakat

Skor Indeks 100	Interpretasi Kesadaran
81 - 100	Sangat Baik
61 - 80	Baik
41 - 60	Cukup Baik
21 - 40	Kurang Baik
0 - 20	Tidak Baik

Dasar penetapan target 2020 - 2024

- o Dalam penentuan target, target pada masing2 indikator pembentuk dibagi lagi menjadi beberapa level dengan penetapan angka target yang lebih *reasonable* dan *achievable* dalam pencapaian. Dasar penetapan target 2024 pada pengetahuan dan sikap adalah terdapat peningkatan minimal 1 level, misal dari Baik (76-80) menjadi Sangat Baik (90). Namun untuk Perilaku, peningkatan dilakukan bertahap karena intervensi yang dilakukan untuk perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara langsung dan memakan waktu lebih lama:

Pengelompokan Target					
Range Baseline	Target 2024	Range Baseline	Target 2024	Range Baseline	Target 2024
PERILAKU		PENGETAHUAN		SIKAP	
50 - 55	65	71 - 75	87.5	66 - 70	85
56 - 60	70	76 - 80	90	71 - 75	87.5
61 - 65	75	81 - 85	92.5	76 - 80	90
65 - 70	80	86 - 90	95	81 - 85	92.5
				86 - 90	95


- o Berdasarkan metode tersebut maka ditetapkan target pertahun dari 2020 – 2024 sebagai berikut (tabel 4):

Baseline (2019)				Target 2024			Target 2020-2024				
Pengetahuan	Sikap	Perilaku	Kesadaran	Pengetahuan	Sikap	Perilaku	2020	2021	2022	2023	2024
73,76	74,01	53,74	67,17	88	88	70	70	73	76	79	82

- Berdasarkan surat Plt. Sestama BPOM nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 21 Nopember 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 dan Dokumen reviu Renstra BBPOM di Mataram di Tahun 2021 dilakukan perubahan target sebagai berikut :

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
70	73	76	79	82	70	77	79	82	85

- **Perubahan Target Kinerja**
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020-2022, diperoleh realisasi yang jauh dari target di tahun 2021-2022. Hal ini disebabkan Kegiatan KIE melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media luar ruang, maupun secara tatap muka belum efektif menjangkau masyarakat pedesaan karena keterbatasan akses informasi, kurangnya kualitas materi KIE, dan penerapan strategi informasi yang belum optimal. Selain itu, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi NTB tahun 2022 yang masih rendah yaitu sebesar 68,65 dan berada pada urutan 29 dari 34 provinsi di Indonesia sangat berkorelasi dengan rendahnya capaian indikator ini.



Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini sehingga terjadi peningkatan realisasi indeks 5,37 poin. Jika menggunakan prediksi realisasi tiap tahun mengalami kenaikan indeks sebesar 5,0 poin, maka target tahun 2024 ditetapkan sebesar 82,0 atau sama dengan target Renstra awal.

Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
70	77	79	82	85	70	77	79	82	83

KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan

- Sasaran Kegiatan (SK) : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
- Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat
- Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
- Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
 1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

- Skala pengukuran untuk indeks kesadaran masyarakat menggunakan skor berskala 0 – 100.

Interpretasi Indeks Kesadaran Masyarakat	
Skor Indeks 100	Interpretasi Kesadaran
81 - 100	Sangat Puas
61 - 80	Puas
41 - 60	Cukup Puas
21 - 40	Kurang Puas
0 - 20	Tidak Puas

Dasar penetapan target 2020 - 2024

- Berdasarkan hasil survey sebagai baseline data, nilai indeks kepuasan langsung sebesar 66,77 dan tidak langsung sebesar 69,48 sehingga total nilai 68,0. Untuk itu angka 68 dijadikan angka baseline untuk ditingkatkan menjadi sangat puas yaitu 83.
- Selain itu, berdasarkan arahan pimpinan pada Rakernas 1 tanggal 2-3 Maret 2020 disampaikan bahwa target yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024 harus lebih optimis dengan target diatas 80% untuk target Nasional sehingga memicu adanya terobosan/inovasi dari masing2 unit kerja dalam pencapaian target tersebut.
- Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan target pertahun dari 2020 – 2024 sebagai berikut :

Baseline (2019)			Target 2020-2024				
Kepuasan Langsung	Kepuasan Tidak Langsung	Total	2020	2021	2022	2023	2024
66,77	69,48	68	71	74	77	80	83


- Berdasarkan surat Plt. Sestama BPOM nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 21 Nopember 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 dan realisasi tahun 2020, sehingga pada dokumen reviu Renstra BBPOM di Mataram di Tahun 2021 dilakukan perubahan target sebagai berikut :

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
71	74	77	80	83	71	76.24	77.50	78.75	80.01

- **Perubahan Target Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020-2022, diperoleh realisasi yang jauh dari target di tahun 2021-2022. Hal ini disebabkan antara lain :

- Belum optimalnya Sosialisasi dan Publikasi Inovasi – inovasi yang dibuat oleh BBPOM di Mataram (GASPAMAN, Si JELAPP, SILAPOL, MANIS, dan Gemilang Pro UMKM) untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait obat dan makanan.
- Belum optimalnya Sosialisasi dan Publikasi Pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peredaran produk obat dan makanan illegal serta keamanan Obat dan Makanan melalui Media sosial, media elektronik, media cetak, maupun secara langsung.
- Belum optimalnya Sosialisasi dan Publikasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PJAS



Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini sehingga terjadi peningkatan realisasi indeks 8,82 poin. Jika menggunakan prediksi realisasi tiap tahun mengalami kenaikan indeks sebesar 8,0 poin, maka target tahun 2024 ditetapkan sebesar 78,0.

Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
71	76.24	77.50	78.75	80.01	71	76.24	77.50	78.75	79

KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan

- Sasaran Kegiatan (SK) : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
- Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
- Tahapan Penindakan antara lain:
 - a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
- Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai
- Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a + b + c + d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b + c + d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%-- nilai C $[(c + d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[(d) / \text{jumlah perkara}]$

Persentase Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{[\text{jumlah capaian}]}{[\text{target perkara}]}$$

***Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi.**

Dasar penetapan target 2020 - 2024

- o Berdasarkan baseline data realisasi tingkat keberhasilan penindakan tahun 2017-2019 berturut-turut sebesar 113%, 90%, dan 93%, sehingga diperoleh nilai baseline sebesar 90,0%.
- o Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan target pertahun dari 2020 – 2024 sebagai berikut :

Baseline				Target 2020-2024				
2017	2018	2019	Yang digunakan	2020	2021	2022	2023	2024
113	90	93	90	91	92	93	94	95


- Berdasarkan surat Plt. Sestama BPOM nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 21 Nopember 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 dan Dokumen reviu Renstra BBPOM di Mataram di Tahun 2021 dilakukan perubahan target sebagai berikut :

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
91	92	93	94	95	91	97	98	99	100

- Penetapan Target Kinerja 2023 dan Perubahan Target Kinerja 2024**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020-2022, Tahun 2020-2021 tercapai di atas target, namun Tahun 2022 tidak mencapai target. Hal ini disebabkan antara lain :

- Terdapat perubahan cara perhitungan tingkat keberhasilan penindakan, pada tahun 2020-2021 apabila realisasi perkara melebihi target dihitung sebagai keberhasilan dan memungkinkan realisasi >100%, sedangkan pada tahun 2022 ini apabila realisasi perkara melebihi target, maka target akan direvisi dan disesuaikan dengan realisasi (di *adjust*) sehingga maksimal realisasi sebesar 100,0%;
- Terdapat satu perkara yang tidak bisa tahap 2 di tahun 2022 karena JPU baru menerbitkan P21 pada tanggal 30 Desember 2022 dan 1 perkara tahun 2019 yang posisinya masih tahap p21 (belum tahap 2) dikarenakan tersangka melarikan diri (sudah diterbitkan DPO);



Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Persentase Tingkat Keberhasilan Penindakan Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan hasil evaluasi, jika perkara Tahun 2019 yang tersangkanya melarikan diri tetap diperhitungkan dengan cara perhitungan terbaru (Tahun 2022) dan prediksi realisasi seluruh perkara memenuhi target tahap II, maka target tahun 2024 ditetapkan sebesar 98,0.

Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
91	97	98	99	100	91	97	98	99	98,5

KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA

Nilai Kinerja Anggaran

- Sasaran Kegiatan (SK) : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
- Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA
 2. Deviasi Halaman III DIPA
 3. Pengelolaan UP
 4. Rekon LPJ Bendahara
 5. Data Kontrak
 6. Penyelesaian Tagihan
 7. Penyerapan Anggaran
 8. Retur SP2D
 9. Perencanaan Kas (Renkas)
 10. Pengembalian/Kesalahan SPM
 11. Dispensasi Penyampaian SPM
 12. Pagu Minus
 13. Konfirmasi Capaian Output
- Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Nilai Kinerja Anggaran (NKA) =
(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Dasar penetapan target 2020 - 2024

- Berdasarkan baseline data realisasi nilai IKPA dan EKA tahun 2018-2019, maka ditetapkan target pertahun dari 2020 – 2024 sebagai berikut :

Target 2020-2024				
2020	2021	2022	2023	2024
93	94	95	96	97

- Berdasarkan surat Plt. Sestama BPOM nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 21 Nopember 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 dan realisasi tahun 2020 sehingga pada dokumen Reviu Renstra BBPOM di Mataram di Tahun 2021 dilakukan perubahan target sebagai berikut :

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
93	94	95	96	97	93	95	96	97	98

- **Perubahan Target Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020-2022, diperoleh realisasi yang jauh dari target di tahun 2021-2022 dan lebih rendah dibandingkan Tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain :

c) Realisasi nilai EKA maupun IKPA yang kurang optimal. Salah satu penyumbang kurang optimalnya nilai IKPA yaitu unsur nilai deviasi halaman 3 DIPA yang belum optimal. Selain itu kecilnya nilai efisiensi pada pembentuk nilai EKA menyebabkan nilai EKA tidak optimal.

Nilai efisiensi yang kecil disebabkan karena sebagian besar Rincian Output (RO) pada DIPA merupakan RO “generik” yang tidak memungkinkan capaiannya melebihi target, diiringi dengan realisasi anggaran yang tinggi yaitu > 99% sesuai target dari Badan POM sejak tahun 2021.

d) Adanya reformulasi IKPA tahun 2022 memuat 8 indikator (sebelumnya 13 indikator) yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (i) Revisi DIPA, (ii) Deviasi Halaman III DIPA, (iii) Penyerapan anggaran, (iv) Belanja kontraktual, (v) Penyelesaian Tagihan, (vi) UP dan TUP, (vii) Dispensasi, (viii) Capaian Output.



Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian NKA BBPOM di Mataram Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan hasil evaluasi, jika menggunakan prediksi realisasi tahun 2021-2022, maka target tahun 2023 dan 2024 ditetapkan sebesar 97,0 dan 92,0.

Target Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Target (semula)					Target (menjadi)				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
93	95	96	97	98	93	95	96	97	98

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

(Handwritten Signature)
Yosef Dwi Irwan Prakasa